



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2019/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRUDIN ALIAS WALAS;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 23 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sigi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/II/2019/Sek. Manggalewa tertanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 April 2019 Nomor : 61/Pid.B/2019/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 April 2019 Nomor : 61/Pid.B/ 2019/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;  
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan **SAFRUDIN Alias WALAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" sebagaimana tersebut dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAFRUDIN Alias WALAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa
    - 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hita kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 cm.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
    - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah.
    - 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih.
    - 1 (satu) buah TAPERWEK warna putih.
    - 2 (dua) buah teh gelas.
    - 2 (dua) sachet susu kental manis.
    - 2 (dua) sachet JASJUS.
    - 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa Coklat Susu.  
**Dikembalikan kepada Saksi Korban Dedi**
  4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 2 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-34/DOMPU/04.19 tertanggal 29 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **SAFRUDIN Alias WALAS** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Korban Dedi di Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendengar kabar bahwa Bibi Terdakwa yang berselingkuh dengan Saksi Korban Dedi, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) dan langsung mendatangi Saksi Korban Dedi dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi korban Dedi, Saksi Korban Dedi tidak sedang berada dirumahnya sehingga membuat Terdakwa kecewa dan langsung melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan parangnya tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), karena terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 3 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana Rumah Saksi Korban Dedi di Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951;

### Atau

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **SAFRUDIN Alias WALAS** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi Korban Dedi di Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** dalam hal ini kaca truk milik Saksi Korban Firman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendengar kabar bahwa Bibi Terdakwa yang berselingkuh dengan Saksi Korban Dedi, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) dan langsung m mendatangi Saksi Korban Dedi dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi korban Dedi, Saksi Korban Dedi tidak sedang berada dirumahnya sehingga membuat Terdakwa kecewa dan langsung melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan parangnya tersebut antara lain 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih, 1 (satu) buah taperwek warna putih, 2 (dua) buah teh gelas, 2 (dua) sachet Jasjus, 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa COKLAT SUSU dan membuat barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 4 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. SAKSI SUILAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan beberapa barang milik Kakak Saksi yang bernama Dedi.
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan terhadap beberapa barang milik Saksi Korban Dedi, Terdakwa menggunakan sebuah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter)
- Bahwa kejadian pengrusakan Terhadap barang milik Saksi Korban Dedi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kios Saksi Korban Dedi Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menjaga kios milik Saksi Korban Dedi, kemudian datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung menanyakan "dimana Dedi?" kemudian Terdakwa berusaha mengejar Saksi. Karena tidak berhasil mengejar Saksi Terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan parangnya tersebut antara lain 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih, 1 (satu) buah taperwek warna putih, 2 (dua) buah teh gelas, 2 (dua) sachet Jasjus, 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa COKLAT SUSU dan membuat barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari Saksi Korban Dedi, namun karena Saksi Korban Dedi tidak berada ditempat, Terdakwa melakukan pengrusakan barang barang yang ada di dalam kios milik Terdakwa.

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 5 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengerusakan oleh Terdakwa saksi merasa sangat ketakutan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedi/ mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## **2. SAKSI RIDWAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebuah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter)
- Bahwa saksi mengetahui adanya Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang saat diberitahukan oleh masyarakat sekitar yang datang melapor ke rumah Saksi sebai Kadus, untuk kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat Terdakwa beserta barang bukti senjata jenis parang diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Manggelewa.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa membawa senjata jenis parang Tersebut dari jarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedi/ mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 6 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengrusakan;
- Bahwa kejadian pengrusakan Terhadap barang milik Saksi Korban Dedi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kios Saksi Korban Dedi Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendengar kabar bahwa Bibi Terdakwa yang berselingkuh dengan Saksi Korban Dedi, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) dan langsung mmendatangi Saksi Korban Dedi dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi korban Dedi, Saksi Korban Dedi tidak sedang berada dirumahnya sehingga membuat Terdakwa kecewa dan langsung melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan parangnya tersebut antara lain 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih, 1 (satu) buah taperwek warna putih, 2 (dua) buah teh gelas, 2 (dua) sachet Jasjus, 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa COKLAT SUSU dan membuat barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang melakukan pengrusakan waktu itu hanya Terdakwa saja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dedi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.
- Bahwa Terdakwa sangat mmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan ;
- Bahwa benar kejadian pengrusakan Terhadap barang milik Saksi Korban Dedi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kios Saksi Korban Dedi Dusun Mada soku, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang mendengar kabar bahwa Bibi Terdakwa yang berselingkuh dengan Saksi Korban Dedi, kemudian karena

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 7 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) dan langsung mendatangi Saksi Korban Dedi dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi korban Dedi, Saksi Korban Dedi tidak sedang berada dirumahnya sehingga membuat Terdakwa kecewa dan langsung melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan parangnya tersebut antara lain 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih, 1 (satu) buah taperwek warna putih, 2 (dua) buah teh gelas, 2 (dua) sachet Jasjus, 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa COKLAT SUSU dan membuat barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dedi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu**

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 8 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Atau

**Kedua** melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang bukan miliknya tapi kepunyaan orang lain;

## **AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA:**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SAFRUDIN ALIAS WALAS adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 9 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## **AD.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit, untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 10 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana. Tentunya menimbulkan penapsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan. Khususnya, terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata unsur kesengajaan dan melawan hak dalam perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta juridis bahwa berawal dari

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 11 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mendengar kabar bahwa Bibi Terdakwa yang berselingkuh dengan Saksi Korban Dedi, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm (centimeter) dan langsung mendatangi Saksi Korban Dedi dirumahnya. Setelah sampai di rumah saksi korban Dedi, Saksi Korban Dedi tidak sedang berada di rumah sehingga membuat Terdakwa kecewa dan langsung melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saksi korban dengan parangnya tersebut antara lain 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih, 1 (satu) buah taperwek warna putih, 2 (dua) buah teh gelas, 2 (dua) sachet Jasjus, 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa COKLAT SUSU dan membuat barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dedi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bawa oleh karena itulah, dalam Undang-Undang hukum pidana tentang unsur melawan hukum kerap kali lebih dipilih istilah *wederrechtelijk* daripada *zonder daartoe gerechtigd te zijn* karena kerap kali ihwalnya berkenaan dengan tindakan a sosial agresif. Dalam hal ini, siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedwer = tegen*) hukum, dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **AD.3. UNSUR MEMBINASAKAN, MERUSAKKAN, MEMBUAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI ATAU MENGHILANGKAN SESUATU BARANG YANG BUKAN MILIKNYA TAPI KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam dakwaan ini adalah suatu perbuatan membinasakan, merusakkan atau perbuatan lain sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ternyata bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dedi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itulah, unsur suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengerusakan";

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 12 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 13 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hita kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah.
- 1 (satu) buah tiang rak barang warna putih.
- 1 (satu) buah TAPERWEK warna putih.
- 2 (dua) buah teh gelas.
- 2 (dua) sachet susu kental manis.
- 2 (dua) sachet JASJUS.
- 3 (tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa Coklat Susu.

### **Dikembalikan kepada Saksi Korban Dedi;**

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

#### Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan mobil korban rusak;

#### Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN ALIAS WALAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggerusakan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAFRUDIN ALIAS WALAS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 14 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang yang bergagangkan kayu hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 40 cm;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah;
  - 1(satu) buah tiang rak barang warna putih;
  - 1(satu) buah TAPERWEK warna putih;
  - 23 (dua) buah Teh gelas;
  - 2(dua) sachet susu kental manis;
  - 2(dua) sachet JASJUS;
  - 3(tiga) buah makanan ringan CHOMIL rasa Coklat Susu;  
Dikembalikan kepada Saksi korban DEDI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **15 JULI 2019**, oleh kami **H.M.NUR SALAM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DEWI NURLAELA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

H.M. NUR SALAM, SH.

Panitera Pengganti

DEWI NURLAELA, SH

Putusan No. 61/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 15 dari 15 hal